I

- Mengapa cybersquatting termasuk dalam cybercrime? (Syahrul Maulana)

- Apa tujuan dan kepuasan pelaku dalam melakukan cybercrime ini? (Dhaifan Wira)

-Apakah undang-undang yang ada di Indonesia mampu menjerat pelaku kejahatan atas tindakannya (termasuk jenis kejahatan baru)? (Riza Dwi Febri Saputra)

- Tadi salah satu anggota kelompok kalian mengatakan bahwa UU ITE masih perlu dikaji ulang karena belum relevan. Sedangkan UU ITE sudah diundangkan sejak tahun 2008. Menurut anda di mana letak ketidakrelevanan pada UU ITE ini? (Moh. Gufron Hakim)

-Indonesia sudah pernah kecolongan data eKTP warga Indonesia yang datanya diperjualbelikan. Menurut kelompok anda apa cara terbaik untuk menghindari kasus seperti ini terulang kembali? Apakah membuat eKTP menjadi KTP lagi cara yang paling efektif? (Muhammad Khairan Azzam)

II

-Semisal ada seseorang yang berasal dan berada di Indonesia melakukan Tindakan cybercrime dengan korbannya berasal dan berada di negara berbeda, maka apakah hukum Indonesia akan berlaku dan diadili di Indonesia atau dengan hukum dari negara lain? (Ilham Yoga Pamungkas)

- Apakah tindakan seperti Mendownload, menginstall, dan membagikan aplikasi/software berbayar secara gratis juga merupakan cybercrime (aplikasi bajakan)?  
Jika iya, padahal kan di luar sana banyak sekali website yang menyediakan aplikasi bajakan dan masih banyak pula orang yang memakai aplikasi bajakan tersebut. Salah satu alasan menggunakan aplikasi bajakan adalah harga aplikasi aslinya mahal. Jadi, menurut anda, apakah ada justifikasi untuk tindakan ini serta apa dasar hukumnya? (M. Naufal Hakim)

III

-Beberapa waktu yang lalu BPJS kebocoran kurang lebih 270 juta data penduduk Indonesia, lalu keminfo mengambil langkah dengan cara memblokir website pengunduhan data tersebut, apakah langkah keminfo ini sudah tepat? dikarenakan kemungkinan mereka masih memiliki backup data atas data yang telah di retas serta apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal seperti ini? (Danendra Clevero Ananda)

-Mengenai penindakan UU ITE pasal pencemaran nama baik, bagaimana sih para terduga pelaku ini bisa ditetapkan sebagai tersangka(alur prosesnya)? bagaimana juga cara pembuktian bahwa apa yang ia sebarkan di media sosial itu menyinggung? (Syahrul Maulana Wijaya)

-Menurut data yg telah dipaparkan tadi, Indonesia menempati peringkat yang tinggi dalam hal cyber crime. Bahkan bisa dikatakan Indonesia terkenal juga oleh para hacker nyam Menurut Anda, apa hal yang sepatutnya dilakukan Negara untuk menangani para hacker ini? Yang mana di lain sisi, para hacker ini tentunya memiliki kemampuan di bidang IT yg berada di atas rata-rata sehingga bisa dikatakan merupakan "aset" SDM bagi Indonesia. Bagaimana langkah yg tepat untuk memanfaatkan "aset" ini sehingga justru bisa menjadi kekuatan bagi Indonesia. Terima kasih (Mugni Ahmad Hikam)